



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 142 /KPTS/VI /2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA UNTUK PERTANIAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu ketersediaan air di desa untuk usaha – usaha pertanian, maka dipandang perlu menetapkan lokasi Pembangunan Embung Desa;
 - b. bahwa pengembangan embung pada kawasan pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air ditingkat usaha tani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Desa Untuk Pertanian.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



ant

- 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
- 13. Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

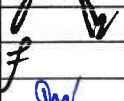
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagai Lokasi Pembangunan Embung Desa Untuk Pertanian;
- KEDUA : Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan embung desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas terkait sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

- Tembusan, disampaikan
Kepada Yth;
- 1. Menteri Desa, PDT & Transmigrasi RI di Jakarta
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 - 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 - 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 - 5. Camat Sahu Timur di Akelamo
 - 6. Kepala Desa Sidodadi di Sidodadi
 - 7. Arsip.